

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit Panti Rapih Jogjakarta mulai tanggal 31 September 2015 hingga 23 Oktober 2015, dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta memberikan kesempatan bagi calon Apoteker untuk mempelajari strategi dan pengembangan rumah sakit, dalam bidang manajerial khususnya dalam mengelola perbekalan farmasi dari kegiatan seleksi obat, perencanaan, pengadaan, distribusi, penyimpanan dan penggunaan obat hingga sampai ke pasien.
2. Peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Panti Rapih telah berjalan dengan baik sehingga mahasiswa memahami peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab Apoteker.
3. Rumah Sakit Panti Rapih melakukan strategi pengembangan rumah sakit dengan memberikan pelayanan terbaik kepada pasien baik dalam bidang medis maupun sarana dan prasarana.
4. Seorang apoteker harus mampu memahami permasalahan yang ada di rumah sakit dengan berperan aktif dalam pelayanan kefarmasian kepada pasien yaitu dengan melakukan analisis resep, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta mampu memberikan pelayanan swamedikasi demi tercapainya pengobatan yang rasional.
5. Praktik Kerja Profesi Apoteker yang telah dilaksanakan diharapkan mampu memberikan pemahaman, pengetahuan dan pengalaman kepada mahasiswa tingkat profesi apoteker tentang peran farmasis dalam melaksanakan asuhan kefarmasian (*Pharmaceutical Care*) di Rumah Sakit sehingga kedepannya dapat menjadi suatu bekal dalam melaksanakan praktik kerja yang profesional

5.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi di Rumah Sakit Panti Rapih Jogjakarta adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan kegiatan PIO dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait pengobatan untuk pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Edukasi ke pasien bisa dalam bentuk penyuluhan atau pembagian brosur, sedangkan edukasi untuk tenaga kesehatan lain bisa dengan melakukan pelatihan tentang materi tertentu.
2. Perlu adanya peningkatan peran Apoteker sehingga farmasi klinik dapat berjalan dengan baik dan pelayanan kefarmasian di rumah sakit berjalan lancar.
3. Menambah jumlah tenaga kefarmasian sehingga kegiatan kefarmasian dapat berjalan secara maksimal.
4. Melengkapi sarana dan prasarana seperti ruang konseling.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM, 2011, *Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK. 04.1.33.12.11.09938 tentang Kriteria dan Tata Cara Penarikan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar atau Persyaratan*, Balai Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia
- Depkes RI, 2001, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
- Depkes RI, 2009, *Pedoman Instalasi Pusat Sterilisasi di Rumah Sakit : Central Sterile Supply Department*, Departemen Kesehatan RI, Jakarta
- Depkes RI, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
- Depkes RI, 2009, *Undang-Undang No. 44 tentang Rumah Sakit*, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
- Depkes RI, 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan*, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
- Depkes RI, 2012, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Depkes RI, 2014, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
- Depkes RI, 2014, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Depkes RI, 2014, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Depkes RI, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psicotropika, Dan Prekursor Farmasi*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup, 2004, *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204 Tahun 2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit*, Menteri Lingkungan Hidup
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2011, *Standar Akreditasi Rumah Sakit*, Departemen Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup.
- Kementrian Lingkungan Hidup, 2009, *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*, [online], <http://jdih.menlh.go.id/pdf>, .

- Kepmenkes, 2004, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1995, *Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit*, Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian
- Quick, *et al.*, 1997, *Managing Drug Supply*, 2nd Edition, Kumarin Press, West Harford, USA
- Said, N.I., 2000, *Pengolahan Air Limbah dengan Proses Biofilter Anaerob-Aerob*, Jurnal Teknologi Lingkungan.
- Seto, S., Y. Nita, L. Triana, 2012, *Manajemen Farmasi : Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi*, ed. 3, Airlangga University Press, Surabaya
- Siregar, C.J.P., dan Amalia, L., 2004, *Farmasi Rumah Sakit: Teori dan Penerapan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.